



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 234 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG INFRASTRUKTUR BAGI ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI KEGIATAN KONSTRUKSI

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisien, akuntabilitas serta guna tercapainya target dan sasaran program/kegiatan pembangunan sesuai rencana yang telah ditetapkan di Kota Pagar Alam, perlunya Pembagian Kewenangan Bidang Infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Kota Pagar Alam tentang Pembagian Kewenangan klafikasi Pekerjaan Konstruksi bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan kontruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan atas keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Penbangunan dan keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan pembagian kewenangan bidang infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan konstruksi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam;
- KEDUA : Pembagian kewenangan klasifikasi pekerjaan konstruksi bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. perencanaan kegiatan pekerjaan konstruksi pembangunan sesuai klafikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
 - b. perencanaan kegiatan berpedoman pada tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing masing yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah;
 - c. mengadakan koordinasi kepada Dinas terkait terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan;
- KETIGA : Pembagian kewenangan bidang infrastruktur bagi Organigasi Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan konstruksi dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pagar Alam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. WAKIL KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 234 Tahun 2024
 Tentang : Pembagian kewenangan bidang infrastruktur bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kegiatan konstruksi
 Tanggal : 29 Agustus 2024

PEMBAGIAN KEWENANGAN BIDANG INFRASTRUKTUR BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MEMILIKI KEGIATAN KONTRUKSI

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	KEWENANGAN
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Jalan akses/pembukaan jalan baru diluar pemukiman atau jalan warga/jalan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) 2. Jalan Inspeksi 3. Jalan evakuasi bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4. Akses jalan produksi yang terhubung dengan Surat Keputusan Jalan 5. Jalan yang sudah termasuk dalam Surat Keputusan Jalan Kota 6. Penerangan Jalan Umum Akses Jalan Kota 7. Penerangan Jalan Umum Akses Kawasan Perkantoran, Kawasan Pasar/Kawasan publik 8. Penerangan Jalan Umum (Akses Jalan Kota dan kawasan perkantoran/diwilayah publik) 9. Sarana Ibadah 10. Tembok Penahan dan Plat Dekker a. Tembok Penahan dikawasan pemerintah Kantor dan kawasan Publik b. Tembok Penahan dikawasan/area sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) c. Tembok Penahan Jalan Kota d. Tembok penahan dibangun air (sungai, kolam retensi embung dll)

2.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Lingkungan 2. Jalan dikawasan Pemukiman 3. Kawasan Pemukiman Kumuh (Sesuai Surat Keputusan) 4. Kawasan Kegiatan Bedah Rumah/Peningkatan Kualitas Rumah 5. Tembok Penahan di Pemukiman/Perumahan 6. Tembok Penahan Bangunan Sarana Umum untuk Perumahan atau Permukiman warga (Pemakaman, Sarana Ibadah, Balai Pertemuan) 7. Pembangunan Sarana Prasarana Pemakaman Umum 8. Drainase dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Pemukiman/Perumahan b. Kawasan Kumuh Perkotaan
3.	Dinas Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase/Spal yang berhubungan dengan Dam Parit 2. Jalan Produksi untuk akses perkebunan dan perternakan 3. Jalan usaha Tani akses persawahan dan tanaman pangan 4. Tembok Penahan kawasan jalan usaha tani dan Jalan Produksi

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPATI WUDHA KURNIA